

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

10

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
				<input checked="" type="checkbox"/>									

Dua Terdakwa Korupsi Randis Bupati Diganjar Hukuman Penjara

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Pengadilan Negeri Tanjung Karang akhirnya menggajar dua dari tiga terdakwa perkara korupsi kendaraan dinas bupati dan wakil bupati Lampung Timur tahun 2016.

Kedua terdakwa ini yakni Dadan Darmansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Aditya Karjanto selaku Direktur PT Topcars Indonesia.

Majelis Hakim Ketua Efiyanto menyatakan, kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Membebaskan kedua terdakwa dalam dakwaan pri-

mer," ujar Efiyanto, Senin (5/4).

Efiyanto menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan secara bersama-sama tindak pidana korupsi Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan substder.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadan Darmansyah dengan hukuman selama 1 tahun 3 bulan penjara," seru Efiyanto.

Selain itu, Efiyanto juga menggajar hukuman pidana denda terhadap Dadan sebesar Rp 50 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar digantikan dengan kurung-

an selama 3 bulan.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Aditya Karjanto dengan hukuman penjara selama satu tahun," sebut Efiyanto.

Efiyanto juga menggajar terhadap Aditya dengan hukuman denda sebesar Rp 50 juta.

"Dengan ketentuan jika tidak dibayar digantikan dengan kurungan selama 3 bulan," tandasnya.

Majelis hakim menambah hukuman terdakwa Aditya dengan mewajibkan mengganti uang kerugian negara.

"Apabila dalam jangka waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara uang kerugian negara belum dibayarkan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," ujar Efiyanto.

Namun jika harta benda tak mencukupi, kata Efiyanto, maka akan digantikan dengan hukuman penjara selama enam bulan. Akan tetapi, Efiyanto meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghitung kembali uang kerugian negara akibat tindak pidana korupsi kendaraan dinas ini.

"Uang pengganti sebesar Rp 686.911.670 tidak seluruhnya diprchitungkan sebagai uang kerugian negara, namun hanya yang dipergunakan yakni Rp 394.000.095," seru Efiyanto.

Efiyanto pun meminta kepada JPU agar mengembalikan sisa uang yang telah ditransfer sebagai titipan uang pengganti oleh terdakwa Aditya.

"Dari bukti transfer sebesar Rp 686.911.670, sisanya Rp 292.911.578 untuk dikembalikan kepada Aditya," tandasnya. (nif)